



PUTUSAN

NOMOR 52/Pdt.G/2024/PTA.BTN.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat secara *elektronik* antara:

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur xxx tahun, agama Islam, beralamat sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Jalan xxx Raya No.xxRT.00 RW.00 Kelurahan xxxxxx, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, saat ini bertempat kediaman di Cluster Cendana Peak, Jalan Cendana Peak xx Nomor xx, Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Deika Aldila, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum AJR & Co. yang beralamat di Gedung Artha Graha 27th Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan 12190, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor Registrasi: 447/Kuasa/xxx/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, tanggal 07 Maret 2024, dengan alamat domisili elektronik Deikaaldilla1988@gmail.com dahulu sebagai **Tergugat sekarang Pemanding**;

Melawan

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur xxx tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalanl xxx Raya No.xxx RT.00 RW.000 Kelurahan xxxxxxxn, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tangerang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Benyamin Purba, S.E., S.H., dan kawan, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Benyamin Purba & Partners yang beralamat di Jalan Salemba Raya Nomor 16 Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2024

Hlm 1 dari 15 Hlm Salinan Put No 52/Pdt.G/2024/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor Registrasi. 1335/Kuasa/638/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, tanggal 05 Agustus 2024, dengan alamat domisili elektronik lawfimpurba@gmail.com dahulu sebagai **Penggugat sekarang Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Tgrs. tanggal 10 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx);
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat:
 - 3.1 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 3.2 Nafkah iddah sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp177.000,00 (Seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
5. Menolak petitum gugatan angka 3 (tiga) dan 5 (lima);
6. Menyatakan selainnya tidak dapat diterima

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Juli 2024, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 22 Juli 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 22 Juli 2024

Hlm 2 dari 15 Hlm Salinan Put No 52/Pdt.G/2024/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 10.53;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 26 Juli 2024, yang pada pokoknya memohon agar :

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Pembanding dahulu Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat kabur (*Obscur Libel*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan Pembanding;
2. Mengabulkan permohonan banding yang diajukan Pembanding untuk seluruhnya;
3. Menolak Gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *aquo*;

ATAU,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, Pembanding semula Tergugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 29 Juli 2024 pukul 15.10;

Bahwa Terbanding telah mengajukan jawaban/Kontra memori banding tanggal 05 Agustus 2024, yang pada pokoknya memohon agar:

Dalam Eksepsi:

- Menolak atau menyatakan eksepsi Tergugat/Pembanding tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak memori banding Pembanding dahulu Tergugat beserta alasan-alasannya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Tgrs. tanggal 10 Juli 2024;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara atas setiap dan seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Yang Terhormat, Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Hlm 3 dari 15 Hlm Salinan Put No 52/Pdt.G/2024/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* mempunyai pendapat lain, maka dengan ini Terbanding memohon untuk diputuskan amar putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa kontra memori banding telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 05 Agustus 2024, pukul 11.52;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* (memeriksa berkas) pada tanggal 09 Agustus 2024, pukul 13.34;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 12 Agustus 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten pada tanggal 29 Agustus 2024 dengan Nomor xx /Pdt.G/2024/PTA.Btn.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 22 Juli 2024 terhadap putusan Pengadilan Agama Tigaraksa yang diucapkan pada tanggal 10 Juli 2024 secara *virtual* maka Pembanding dan Terbanding hadir secara *virtual* dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yang diajukan pada hari ke 12 kalender dengan demikian maka sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 194 HIR., serta PERMA Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, atas dasar itu maka permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam mengajukan perkara banding telah memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya bernama Deika Aldila SH., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum AJR & Co. yang beralamat di Gedung Artha Graha 27th Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan 12190, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 01 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa

Hlm 4 dari 15 Hlm Salinan Put No 52/Pdt.G/2024/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Registrasi: 447/Kuasa/638/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, tanggal 07 Maret 2024;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Banten memeriksa Surat Kuasa Khusus Pembanding tersebut ternyata telah dibuat sesuai dengan ketentuan serta syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu permohonan banding Pembanding tersebut telah diajukan oleh kuasa hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam Tingkat Banding sebagai pengadilan ulangan (*judect factie*) terlebih dahulu memeriksa syarat formil pengajuan upaya hukum banding bahwa Pembanding yang telah berperkara di Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai suami isteri, dalam hal ini adalah orang-orang yang memiliki hubungan hukum dan memiliki kepentingan hukum dalam perkara, namun dalam putusan tingkat pertama identitas Pembanding dan Terbanding tidak tertulis secara lengkap, maka dengan demikian dalam tingkat banding perlu penambahan kelengkapan identitas para pihak sesuai dengan sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah, bahwa Pembanding adalah orang yang tepat (*persona standi in judicio*) mengajukan permohonan banding *a quo* dan dinilai mempunyai *legal standing*;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan kedua belah pihak telah dilakukan secara optimal, baik oleh Majelis Hakim setiap persidangan maupun melalui proses mediasi oleh Mediator yang ditunjuk dan berdasarkan laporan mediator Non Hakim Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan, S.H., M.H., tanggal 07 Pebruari dan 21 Pebruari 2024, upaya damai tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 154 ayat (1) dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA)

Hlm 5 dari 15 Hlm Salinan Put No 52/Pdt.G/2024/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan demikian proses pemeriksaan perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten akan memeriksa dan mempertimbangkan materi perkara;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Pembanding dalam dupliknya mengajukan eksepsi dengan alasan dan dalil bahwa gugatan Terbanding kabur (*Obscuur Libel*) karena ada perubahan gugatan dalam tahap repliknya, hal ini telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan tepat dan benar namun dalam tingkat Banding menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan pihak Terbanding tidak dapat dikategorikan adanya perubahan gugatan karena Terbanding juga menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan setelah diteliti dan ditelaah secara cermat gugatan Terbanding telah memenuhi syarat-syarat gugatan dan dibuat secara jelas terperinci dan sistematis serta kronologis dari posita dan petitumnya telah memenuhi ketentuan Pasal 118 HIR, sehingga eksepsi Pembanding dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Tentang Perceraian:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa secara seksama berkas perkara banding tersebut, berikut salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Tgrs. tanggal 10 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1446 Hijriyah, Berita Acara Sidang, dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan didalamnya, maka Pengadilan Tinggi Agama Banten memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terbanding yang pada pokoknya mendalilkan menikah pada tahun 1990 dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak dan dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak tahun 2010 yang disebabkan Pembanding diduga berbuat selingkuh, pada tahun 2016 Pembanding sering keluar kantor diluar urusan dan kepentingan kantor misal untuk makan bersama dan berkunjung ke rumah yang berlokasi di Griya dengan wanita lain, Terbanding diantar ke psikiater karena

Hlm 6 dari 15 Hlm Salinan Put No 52/Pdt.G/2024/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulah dan sikap Pembanding yang menyakiti dan mengecewakan Terbanding, pada tahun 2021 Pembanding telah mengakui telah menikah sirri dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Terbanding yang berakibat pisah tempat tinggal sejak tanggal 1 Januari 2022 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dari jawaban Pembanding yang pada pokoknya Pembanding menolak seluruh dalil-dalil Terbanding kecuali yang diakui secara tegas oleh Pembanding, bahwa antara Pembanding dengan Terbanding dalam membina rumah tangga tidak terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus karena nyatanya masih terjalin komunikasi dengan rutin dan baik sering berkumpul bersama dengan anak, cucu dan keluarga, tidak benar perselisihan terjadi adanya pihak ketiga karena pada dasarnya Terbanding mengetahui bahwa Pembanding telah menikah dengan wanita lain diketahui dan disetujui oleh Terbanding dan selama 3 tahun berjalan dengan baik, Pembanding tetap menafkahi Terbanding dan nafkah anak serta biaya sekolah dan biaya haji Terbanding meski tanpa diminta oleh Terbanding dan pada prinsipnya Pembanding menolak untuk bercerai dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Terbanding dengan Pembanding dimana dalil-dalil Terbanding disangkal oleh Pembanding dan karena dalil-dalil Terbanding dibantah oleh Pembanding maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR maka pihak Terbanding dibebani untuk mengajukan bukti-bukti dan Terbanding telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai P.14 dan bukti empat orang saksi, saksi pertama yang bernama xxxxxxxxxl Hajir bin Noch xxxxxxxx, yang pada pokoknya menerangkan saksi menurut cerita dari Pembanding mengeluh kepada saksi terjadi pertengkaran disebabkan Terbanding keberatan kalau Pembanding memiliki isteri lagi wanita yang bernama Dila, sehingga antara Pembanding dengan Terbanding pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 yang pergi meninggalkan rumah bersama Pembanding dan tinggal bersama isteri yang bernama xxxx. Saksi kedua bernama xxxxxxxxxxxt binti xxxxx, yang pada pokoknya menerangkan saksi tidak mengetahui antara Pembanding dengan Terbanding bertengkar atau berselisih yang saksi ketahui Pembanding pada tahun 2009 terdapat rumor Pembanding selingkuh dengan sekretarisnya bernama xxxx, saksi sering

Hlm 7 dari 15 Hlm Salinan Put No 52/Pdt.G/2024/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Pembanding dengan xxxx pergi berdua diluar jam kerja untuk makan bersama, sepengetahuan saksi Pembanding dengan Terbanding sudah pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu, saksi ketiga yang bernama Asih Isniwati binti Suf Darsan Satromiharjo, yang pada pokoknya menerangkan Pembanding dengan Terbanding sejak tahun 2014 antara Pembanding dengan Terbanding tidak harmonis dan menurut cerita dari Terbanding sering terjadi pertengkaran disebabkan Pembanding menjalin cinta dengan perempuan lain, pada tahun 2022 antara Pembanding dengan Terbanding bersama dengan anak, menantu dan cucu, akan tetapi Pembanding dengan Terbanding saling acuh dan diam tidak tegur sapa, dan sejak tahun 2022 sudah pisah tempat tinggal bersama yang pergi Pembanding hingga sekarang, sedang saksi keempat bernama xxxxxxx yang pada pokoknya menerangkan sejak tahun 2020 antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak harmonis lagi saling diam dan tidak saling tegur sapa, Pembanding dengan Terbanding sejak 2 atau 3 tahun sudah berpisah tempat tinggal karena Pembanding tinggal bersama dengan wanita yang bernama xxxx isteri sirrinya;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa T.1 sampai T.9 dan dua orang saksi yang pada pokoknya saksi pertama yang bernama xxxxxi xxxxxxx bin xxxxxxx, menerangkan saksi mengetahui antara Pembanding dengan Terbanding sering terjadi pertengkaran meski rukun kembali, hampir setiap minggu terjadi pertengkaran disebabkan Pembanding menikah lagi tanpa sepengetahuan Terbanding akhirnya sejak tahun 2021 pisah tempat tinggal hingga sekarang akan tetapi Pembanding masih berkunjung ke tempat Terbanding, sedangkan saksi kedua yang bernama xxxxxxxxxxxx menerangkan pada pokoknya antara Pembanding dengan Terbanding saling mendiamkan dan tidak tegur sapa namun penyebabnya saksi tidak mengetahui, saksi jarang mengetahui antara Pembanding dengan Terbanding bertengkar karena saksi sering pulang malam yang saksi ketahui saling diam dan tidak tegur sapa dan sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 hingga sekarang Pembanding yang pergi meninggalkan Terbanding hingga sekarang dan Pembanding menyatakan telah menikah sirri dengan perempuan lain;

Hlm 8 dari 15 Hlm Salinan Put No 52/Pdt.G/2024/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 yang merupakan bukti outentik telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun mengenai bukti P.4 sampai P.12 yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Tingkat Banding tidak sependapat dengan Pertimbangan dalam Tingkat Pertama dengan pertimbangan bahwa bukti-bukti tersebut yang merupakan bukti elektronik berupa gambar, tulisan dan suara (vois) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik, oleh Pembanding tidak dibantah dan setelah diteliti dengan cermat satu dengan yang lainnya saling berkaitan yaitu adanya petunjuk antara Pembanding dengan Terbanding terjadi pertengkaran dan perselisihan dengan hadirnya pihak ketiga dalam rumah tangga yang berakibat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022, hingga sekarang sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.13 dan P.14 telah dipertimbangkan dalam tingkat pertama dengan tepat dan benar oleh karena itu diambil alih sebagai pendapat sendiri dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pembanding dan Terbanding menerangkan yang mengetahui antara Pembanding dengan Terbanding saling diam dan acuh tidak tegur sapa dengan demikian dapat dipahami adanya pertengkaran Pembanding dan Terbanding dan Pembanding dan Terbanding sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021, sejak berpisah tempat tinggal sudah tidak saling berhubungan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa kedua saksi Terbanding yang merupakan anak Pembanding dengan Terbanding telah memberi keterangan dibawah sumpah yang mengetahui sendiri adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding yang berakibat pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 hingga sekarang tidak ada hubungan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan baik dari pihak Pembanding maupun Terbanding yang menerangkan adanya pertengkaran dan

Hlm 9 dari 15 Hlm Salinan Put No 52/Pdt.G/2024/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan yang berakibat pisah tempat tinggal sejak tahun 2022 hingga sekarang tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri,;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terbanding saling kesesuaian dan menguatkan dalil-dalil gugatan Terbanding hal ini sesuai dengan ketentuan maksud Pasal 171 HIR, dan saksi yang dihadirkan dalam persidangan keluarga dekat dan orang-orang yang dekat dengan kedua belah belah pihak keluarga dekat atau orang-orang dekatnya, maka ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian telah diatur secara *limitative* dan jelas sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama, menyempurnakan rumusan hukum kamar agama angka 1 huruf b dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 tahun 2022 perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Terbanding/Penggugat telah terbukti adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sebagaimana ketentuan pasal tersebut di atas maka pertimbangan dalam Tingkat Pertama dalam hal perceraian dapat

Hlm 10 dari 15 Hlm Salinan Put No 52/Pdt.G/2024/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan, oleh karena itu gugatan Terbanding harus kabulkan;

Tentang Tuntutan Nafkah Penggugat:

Menimbang, bahwa Terbanding yang menuntut nafkah akibat adanya perceraian terhadap Pemanding sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan kenaikan sebesar 20 persen setiap tahunnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan syariat hukum Islam tidak mengatur dan tidak memberi kewajiban kepada bekas suami untuk memberi nafkah terhadap mantan isteri yang telah dicerai kecuali yang terkait dengan Pegawai Negeri Sipil yang diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomo 45 Tahun 1990, oleh karena itu gugatan Terbanding agar Pemanding dibebani untuk memberi nafkah akibat perceraian tidak mempunyai dasar hukum dan tidak beralasan lagi karena apabila perkawinan telah putus maka hak dan kewajiban telah putus pula, oleh karena itu tuntutan Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri" jo Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2018 huruf A angka 3 dan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz, maka sesuai dengan penghasilan Pemanding sebagaimana bukti T.8 dan T.9, yang telah dipertimbangkan dalam tingkat pertama bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan metril, yang setiap bulan memperoleh penghasilan sejumlah Rp116.376.833 (Seratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah), dan dari keterangan saksi Pemanding bahwa Pemanding memberi nafkah setiap bulannya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada

Hlm 11 dari 15 Hlm Salinan Put No 52/Pdt.G/2024/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding maka untuk memenuhi rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran dan kebiasaan Pembanding memberi nafkah kepada Terbanding setiap bulannya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Terbanding bukan termasuk dalam katagori nusyuz sedang dalam hal ini pihak Pembanding yang telah dengan tega menelantarkan dan mengecewakan serta menyakiti hati dan perasaan Terbanding dikernakan Pembanding telah menikah dengan perempuan yang bernama Dila maka Terbanding berhak mendapatkan mut'ah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terbanding juga mempunyai masa iddah selama tiga bulan maka Terbanding sesuai dan berdasar pada pertimbangan tersebut di atas maka Terbanding mempunyai hak untuk memperoleh nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp150.000.000,00 (sertus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tentang adanya melebihi tuntutan (*ultra petita*) Pembanding tidak beralasan lagi karena berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 serta SEMA Nomor 3 Tahun 2018, yang dari peraturan tersebut bahwa Hakim dapat memberi kewajiban kepada suami untuk memberi nafkah iddah dan mut'ah maka dari pertimbangan tersebut di atas dan pertimbangan maka Hakim mempunyai hak secara *Ex-officio* yang melekat pada hakim dapat memberikan kewajiban bagi bekas suami terhadap mantan isterinya dengan ketentuan isteri tidak dalam katagori *nusyuz* dan dalam perkara ini pihak Pembanding yang telah menikah dengan wanita lain dengan tidak melalui prosedur hukum yang benar dan tidak dengan sepengetahuan dan izin persetujuan dari isteri maka hal ini telah sangat menyakitkan hati dan sangat mengecewakan pihak Terbanding, oleh karena itu keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tidak dapat dipertimbangkan;

Tentang Biaya Pendidikan anak Ketiga:

Menimbang, bahwa Terbanding yang menuntut biaya Pendidikan untuk anak yang nomor tiga yang bernama xxxxxxxxxxxx lahir tanggal 18 Agustus tahun 1993 sampai anak menikah dimana Terbanding tidak menjelaskan berapa yang dituntut, dalam kurun waktu berapa lama tidak didukung adanya

Hlm 12 dari 15 Hlm Salinan Put No 52/Pdt.G/2024/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita dan petitum yang jelas sehingga gugatan Terbanding tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*) karena gugatan tidak jelas atau kabur maka harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Tentang Biaya Haji:

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Terbanding berupa biaya haji, telah dipertimbangkan dalam Tingkat Pertama dengan tepat dan benar namun demikian dalam Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan bahwa berhubung karena ibadah haji sudah terlaksana dan tentu semua pelunasanya sudah terselesaikan dan terpenuhi oleh karena itu tuntutan Terbanding sudah tidak mempunyai dasar dan alasan hukum lagi oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verjlaard*);

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak bertentangan dengan pertimbangan putusan ini diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Tgrs. tanggal 10 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1446 Hijriah dalam penyusunan penulisan dan sistematika amar putusan perlu adanya perbaikan sehingga putusan tersebut harus dibatalkan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan

Hlm 13 dari 15 Hlm Salinan Put No 52/Pdt.G/2024/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 638/Pdt.G/2024/PA.Tgrs., tanggal 10 Juli 2024, Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1446 Hijriah,

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxBin Mohamadxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxx Binti xxxxx);
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 3.1 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 3.2 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 4. Menyatakan gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
 5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat pertama sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
 - III. Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1446 Hijriah oleh kami Drs, xxxxxxxxxxx, M.H., sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. xxxxxxxxxxx, M.H., dan Dra. Hj. xxxxxxxxxxxxxh, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024

Hlm 14 dari 15 Hlm Salinan Put No 52/Pdt.G/2024/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum agar Putusan ini disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, demikian diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. xxxxxxxxxx S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Drs. H. xxxxxxxxxxxx M.H.

Drs. xxxxxxxxxxxx, M.H.,

Hakim Anggota

Dra. xxxxxxxxxxxx, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

H. xxxxxxxxxxxx SH., M.H.

Rincian biaya

- | | | |
|-----------------|----|------------|
| 1. Administrasi | Rp | 130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 3. Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 150.000,00 |
- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm 15 dari 15 Hlm Salinan Put No 52/Pdt.G/2024/PTA.Btn